



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Cut Mutia No. 44 Telp/Fax (0721) 470305  
BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 015/KP/V.26/Sekret.1/I/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

---

KEPALA DINAS



**Elvira Umihanni, S.P., M.T.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730524 199703 2 02

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Nomor : 015/KEP/V.26/Sekret.1/I/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2 Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3 Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA (IKU)  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	<p><b>Makna Indikator :</b> Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) industri pengolahan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perdagangan</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> BPS</p>	BPS	-	5	5,8	6	6,3
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	<p><b>Makna Indikator :</b> Jumlah Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh lapangan usaha (kategori) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung dalam urusan perindustrian</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> BPS</p>	BPS	-	5,3	6,3	6,8	7,2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Target Kinerja Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	<p><b>Makna Indikator :</b> Kinerja ekspor Provinsi Lampung yang mengacu pada nilai Free On Board (FOB) dan dinyatakan dalam Dollar Amerika (US\$)</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam perdagangan luar negeri</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> BPS</p>	BPS	-	3,3	3,48	3,65	3,8
4	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	<p><b>Makna Indikator :</b> Menggambarkan andil/sumbangan pembentukan nilai inflasi dari kelompok bahan makanan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Indikator ini merepresentasikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung secara spesifik dalam pengendalian inflasi</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> BPS</p>	BPS	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2